



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.339, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Standar Biaya.
Penilaian. Verifikasi.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P. 31/MENHUT-II/2010

TENTANG

STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS PEMEGANG IZIN ATAU PEMEGANG HUTAN HAK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak diamanatkan bahwa pembiayaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan/atau Verifikasi Legalitas Kayu terhadap pemegang izin untuk periode pertama dibebankan pada anggaran Kementerian Kehutanan sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu atas Pemegang Izin dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Stadarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Negara Republik Indoensia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/Menhut-II/2008;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

(PHPL) DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS PEMEGANG IZIN ATAU PEMEGANG HUTAN HAK

PERTAMA : Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu Atas Pemegang Izin atau Pemegang Hutan Hak, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini diperuntukan bagi :

- a. Penyusunan anggaran kegiatan Penilaian Kinerja PHPL atas pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) untuk Periode Pertama.
- b. Penyusunan anggaran kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IUPHHK-HA, pemegang IUPHHK-HT, pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-HKm) dan Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Periode Pertama.
- c. Acuan pembiayaan penilaian kinerja PHPL atau Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang Izin sebagaimana huruf a dan b di atas untuk periode selanjutnya dan Pemegang Izin Hutan Hak.
- d. Perhitungan Kementerian Kehutanan dalam menyalurkan pembayaran kepada Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP & VI) yang melaksanakan Penilaian Kinerja PHPL atau Verifikasi Legalitas Kayu untuk Periode Pertama.

KEDUA : 1. Standar Biaya Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL atas Pemegang IUPHHK-HA, Pemegang IUPHHK-HT dan Pemegang IUPHHK-RE, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

2. Standar Biaya Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu atas Pemegang IUPHHK-HA dan Pemegang IUPHHK-HT sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

3. Standar Biaya Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu atas Pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
4. Standar Biaya Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu atas Pemegang IUPHHK-HKm, Pemegang IPK dan Pemegang Izin Hutan Hak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.

KETIGA : Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka :

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 299/Kpts-II/2003 tanggal 2 September 2003 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Unit Manajemen dalam rangka Pengelolaan Hutan Lestari;
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.275/Menhut-II/2004 tanggal 28 Juli 2004 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari; dan
- c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 374/Kpts-II/2003 tanggal 13 November 2003 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Standar Biaya ini akan ditinjau kembali apabila diperlukan perubahan.

KELIMA : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.